



Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme

Adinda Kusumaning Ratri^{1*}, Slamet Tri Wahyudi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.

 : adindarat12@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

This research aims to examine the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as a facilitator in providing compensation for victims of terrorism and to analyze the implementation of compensation for victims of terrorism. This research is motivated by the fact that LPSK has not been optimal in exercising its authority as a facilitator in providing compensation to victims of terrorism. The research method used is normative juridical through statute approach, namely Terrorism Law and Victim Witness Protection Law and conceptual approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies that analyzed using Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of the Crime of Terrorism, in this study comparing the Terrorism Law with Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. As well as examining the provision of compensation to Victims of Past Terrorism (KTML). Based on the results of the research, it is concluded that LPSK has not been optimal in exercising its authority as a facilitator of compensation for victims of terrorism. However, LPSK has a breakthrough mechanism for compensating victims of terrorism called "Pro-Active", which is a system of picking up witnesses and victims.

Keywords: Terrorism; LPSK; Compensation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai fasilitator dalam pemberian kompensasi terhadap korban terorisme serta menganalisa implementasi pembeberian kompensasi terhadap korban terorisme. Penelitian ini dilatar belakangi karena ditemukannya kendala-kendala sehingga LPSK belum optimal dalam melaksanakan wewenangny sebagai fasilitator dalam pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan melalui pendekatan undang - undang (*statute approach*) yakni UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi Korban dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu untuk melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang menganalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam penelitian ini dikomparasikan antara UU Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Serta mengkaji mengenai pemberian kompensasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu(KTML). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa LPSK belum optimal dalam menjalankan wewenangny sebagai fasilitator pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Tetapi LPSK mempunyai terobosan mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban terorisme yang disebut "Pro Aktif" yakni dengan sistem menjemput saksi dan korban.

Kata Kunci: Terorisme; LPSK; Kompensasi.

Kirim: 2024-04-20

Revisi: 2024-07-30

Terima: 2024-08-11

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Adinda Kusumaning Ratri, Slamet Tri Wahyudi. "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 1-13. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.12973>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

1 | Adinda Kusumaning Ratri, Slamet Tri Wahyudi. "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme"

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.¹

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.² Selanjutnya, dalam perspektif Konsensi PBB, yang menyatakan terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.³

Kejahatan terorisme pertama kali yang terjadi di Indonesia dikenal dengan peristiwa terorisme Bom Bali I yang terjadi di tanggal 12 Oktober 2002 yang membunuh banyak korban jiwa. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Pemerintah Indonesia segera membentuk suatu peraturan tentang kegentingan yang terjadi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kemudian di setujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Kemudian Pemerintah melakukan pembaruan atas Undang - Undang terdahulu yaitu Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 yang selanjutnya disebut UU Terorisme.

Pada bulan Juli tahun 2020, pembaruan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban disahkan oleh Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 memberikan regulasi yang lebih rinci tentang tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban terorisme. Peraturan ini pula yang menjadi pelopor memberikan regulasi tentang hak - hak Warga Negara Indonesia yang menjadi korban terorisme diluar wilayah Indonesia dan regulasi pertama mengenai pemberian kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan yang diperuntukkan untuk Korban Terorisme Masa Lalu yang selanjutnya disebut KTML. KTML sendiri merupakan korban peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia sejak peristiwa Bom Bali I hingga sebelum UU Nomor 5 tahun 2018 di sahkan.

Undang-Undang Terorisme Pasal 36 ayat (10) kewenangan dalam memfasilitasi pemberian kompensasi dimandatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK. LPSK mempunyai kewenangan dalam mencukupi hak - hak dari korban terorisme tersebut. LPSK ialah lembaga yang mandiri, dapat diartikan pula sebagai suatu Lembaga yang independen. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 BAB I UMUM

² Muchamad Ali Syafa'at, "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan," dalam *Terorism, definisi, aksi dan regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003, h. 59

³ Abdul Wahid, dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: Penerbit Rafika Aditama, 2004, h 29-30

⁴ Hukum Online, 'Ini Hak WNI Yang Jadi Korban Terorisme Di Luar Negeri' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-hak-wni-yang-jadi-korban-terorisme-di-luar-negeri-lt5f226379df52a/>>.

selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi Korban, diberikan perluasan bagi kewenangan LPSK, yaitu pada pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi Korban sehingga berbunyi setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, juga berhak atas kompensasi. Kompensasi dari Negara ini adalah sepenuhnya tanggungan bagi negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini sebagai implikasi pengakuan Negara karena tidak sanggup dalam menjalankan tugas memberi perlindungan kepada korban dan dalam upaya preventif terjadinya kejahatan.⁵

Hukum sebagai salah satu sub sistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bahwa sejatinya hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena selalu tertinggal dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat tersebut, maka hukum diberlakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan perkembangan Masyarakat.⁶

Faktanya keinginan korban ternyata tidak berkesinambungan dengan realita yang dihadapi. Terdapat adagium "*res ipsa loquitur*" (fakta sudah berbicara sendiri). Korban terorisme untuk mendapatkan hak - hak nya masih berat untuk di gapai. Tentunya hal tersebut terjadi tanpa adanya sebab akibat, ditemukan adanya hambatan - hambatan dalam melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban terorisme.⁷ Contoh kasus peristiwa tindak pidana terorisme yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yakni pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Para hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan keadilan, dalam arti putusan hukum itu di dalamnya harus mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang berintikan keadilan.⁸ Putusan ini berisi tentang amar putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap teroris yang ada dibalik peristiwa terorisme yaitu pengeboman Gereja di Samarinda dan Kampung Melayu, Jalan MH Thamrin, sampai dengan Surabaya.⁹ Melihat dari kondisi eksisting yang ada, putusan yang sudah inkrah di tanggal tanggal 22 Juni 2018, namun pelaksanaan pemberian kompensasi disalurkan tanggal 6 September 2018.¹⁰ Nyatanya pemberian kompensasi yang diberikan oleh negara memakan waktu lebih dari setahun sejak peristiwa terorisme terjadi karena harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu dan penyaluran dana kompensasi yang dilakukan oleh LPSK sendiri melebihi batas waktu pemberian kompensasi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Meidina(2020),¹¹ yang membahas regulasi terkait perlindungan korban terorisme disertai hambatan yang dialami LPSK dalam memberikan

⁵ Achmad Murtadho, 'Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan', *Jurnal HAM*, 11.3 (2020), 445 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>>.

⁶ Sugeng Riyadi, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Usm Law Review*, 2.1 (2019), 121 <<https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>>.

⁷ Rani Hendriana, 'Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2016), 1689-99.

⁸ Pandu Dewanto, 'Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), 303-23.

⁹ Aldrian Bagus Frananta and others, 'Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana', *Journal Recidive*, 2014, VIII.

¹⁰ Ibnu Hariyanto, 'Wiranto Beri Dana Kompensasi Bagi Korban Bom Thamrin-Kampung Melayu', *Detik.Com* <<https://news.detik.com/berita/d-4200067/wiranto-beri-dana-kompensasi-bagi-korban-bom-thamrin-kampung-melayu>>.

¹¹ Syarifah Citra Meidina, 'Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

perlindungan terhadap korban terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Adapun kelemahan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada UU Perlindungan Saksi Korban.

Penelitian yang dilakukan oleh Frananta(2019)¹² yang membahas kelemahan peraturan pemenuhan hak kompensasi lalu mengimplementasikan dengan menggunakan pendekatan kasus dari putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel untuk menjadi acuan atau tolak ukur apakah pemenuhan kompensasi bagi korban terorisme sudah maksimal atau belum. Kelemahan penelitian ini yaitu hanya membandingkan dengan UU Perlindungan Saksi Korban.

Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susilaningtias(2020)¹³ memfokuskan kepada pemenuhan hak - hak korban tindak pidana terorisme warga negara Indonesia yang berada diluar negeri menggunakan regulasi terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Kemudian mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Serta mengungkap kondisi eksisting pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Kelemahan dari penelitian ini yaitu hanya berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tidak membahas pengaturan terbaru mengenai Korban Terorisme Masa Lalu yang pengaturannya terdapat dalam Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020.

Sehubungan dengan penelitian sebelumnya bahwa ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan yaitu membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban terorisme yang difasilitasi oleh LPSK dengan menggunakan UU Perlindungan Saksi Korban sedangkan untuk perbedaannya dalam penelitian ini menganalisis menggunakan dua Undang - Undang yaitu UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi Korban, Mengkomparasikan mekanisme kompensasi melalui putusan pengadilan dan tanpa putusan pengadilan serta menganalisis implementasi peran LPSK disertai kendala - kendala yang dialami sebagai fasilitator pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme yang difasilitasi oleh LPSK serta mengetahui kendala - kendala LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meneliti dengan menggunakan bahan pustaka serta sekunder saja disebut dengan penelitian hukum normative atau bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Metode penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji menggunakan dua Undang-Undang yakni UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi Korban. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam

¹² Frananta and others, VIII.

¹³ Susilaningtias, 'Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri', *Al-Syakhshiyah Journal of Law & Family Studies*, 2, July (2020), 1-23.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13-14

pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum,¹⁵ dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai konsep peran LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua jurnal publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu dapat berupa buku - buku , jurnal - jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan selanjutnya merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber data di lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan Tenaga ahli LPSK yang menangani proses pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme. Terakhir bahan hukum tersier yaitu Bahan yang menunjukkan petunjuk hingga penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peran LPSK Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme

Secara harfiah kata “teroris” (sebagai pelaku) dan “terorisme” (sebagai aksi) berasal dari bahasa latin yaitu “terrere” yang berarti menggetarkan, sementara kata “terorisme” diartikan sebagai sesuatu yang membuat gemetar atau kengerian.¹⁷ Terorisme merupakan kejahatan yang bisa dilakukan siapa saja baik itu individu, kelompok, bahkan negara. Sedangkan Romli Atmassamita menyatakan untuk meninjau tindakan terorisme dari entitas - entitas ketakutan yang sangat fantastik, entitas korban masal (*indeterminate victim*), entitas organized ialah entitas utama dalam kejahatan terorisme, dan tindakan yang mengumpatkan dan termasuk perbuatan memberikan kemudahan dan memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan tersebut.¹⁸ Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Pasca amandemen UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) juga mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. ¹⁹

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 178

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 118.

¹⁷ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*, HAM dan Hukum, Retika Aditama, 2004, h. 22

¹⁸ Ihat Subihat, *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Yogyakarta :Imperium : 2014), h. 14

¹⁹ Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, 'Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 3.2 (2020), 310 <<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>>.

Korban merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 35 poin A ayat (1) UU Terorisme. Bentuk tanggung jawab negara diantaranya berupa:²⁰ 1) Bantuan medis; 2) Rehabilitasi psikososial dan psikologis; 3) Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan 4) Kompensasi

Karena perkembangan dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berputar hanya pada urgensi atau kepentingan dari pelaku, tetapi ada urgensi pada perlindungan terhadap korban, serta belum adanya pengaturan mengenai cara penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi²¹ maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana. Implementasi peran LPSK untuk memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme bisa diajukan pada saat sebelum putusan pengadilan inkrah, selain dalam hal:²² 1) Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan 2) Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Permasalahan dalam implementasi peran LPSK sebagai fasilitator pemberian kompensasi terhadap korban terorisme yakni pada faktor eksternal mengenai keterlambatan penyerahan kompensasi dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang cukup sulit untuk memberi salinan putusan pengadilan²³, yang mana pihak LPSK hanya bisa memberi kompensasi jika salinan putusan pengadilan telah diterima oleh LPSK. Mekanisme pengajuan kompensasi kepada korban terorisme yang difasilitasi oleh LPSK dibagi menjadi dua, pertama pengajuan permohonannya diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan yang kedua pengajuan permohonannya kepada Ketua Pengadilan. Perbedaannya yaitu jika diajukan kepada Ketua Pengadilan yaitu untuk perkara tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia dan terhadap warga negara Indonesia korban terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Adapun mekanismenya yaitu: ²⁴

1) Pengajuan Permohonan Kompensasi

Permohonan kompensasi dari korban/ahli waris korban yang dibarengi dengan pertimbangan dan keputusan LPSK yang diajukan oleh LPSK akan ditunjukkan kepada Pengadilan dengan tujuan mendapat putusan disertai tembusan terhadap pemohon. Apabila permohonan sudah lengkap, panitera segera mencatat permohonan kedalam buku register. Selanjutnya ketua pengadilan akan menunjuk Hakim yang akan mengadili permohonan kompensasi.

2) Pelaksanaan Persidangan Pemberian Kompensasi

Setelah Hakim ditunjuk oleh ketua pengadilan, maka Hakim akan menentukan hari sidang pertama. . Alat bukti harus disiapkan oleh LPSK atas perintah dari Hakim. Diperbolehkan bagi Hakim untuk menghadirkan orang - orang yang berkepentingan dan ada keterikatan terkait dengan persidangan seperti korban dan penyidik yang menangani kasus terorisme tersebut

²⁰ Pasal 35 poin A ayat (4) UU Terorisme

²¹ Huruf B konsiderans Perma Nomor 1 Tahun 2022

²² Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022

²³ Wawancara dengan Bapak Galih, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diwawancarai pada tanggal 1 Desember 2022

²⁴ Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2022

3) Pemeriksaan Berkas di Persidangan

Pemeriksaan persidangan harus meliputi secara keseluruhan dengan adanya pembacaan permohonan kompensasi oleh LPSK, pemeriksaan alat bukti, serta pembacaan putusan. Setelah pembacaan permohonan oleh LPSK, pengadilan wajib memutus permohonan dengan rentang waktu paling lama dua puluh satu hari setelah permohonan dibacakan. Maksimal upaya hukum yang dapat diajukan hanya sampai pada tahap banding

4) Pemberian Kompensasi

Salinan putusan paling lama harus sampai ke LPSK tujuh hari sejak putusan dibacakan oleh Hakim. Setelah LPSK menerima putusan pengadilan, maka selanjutnya LPSK wajib membayarkan kompensasi terhadap korban

Mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban terorisme yang difasilitasi oleh LPSK berdasarkan pada putusan pengadilan dan tanpa putusan pengadilan yakni bagi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML), kelemahan regulasi mengenai KTML ialah jangka waktu untuk mengajukan permohonan yang hanya tiga tahun sejak UU Terorisme berlaku, artinya pengajuan terakhir pada tanggal 22 Juni 2021.²⁵ Pengaturan pemberian kompensasi tanpa putusan pengadilan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta tata caranya terdapat dalam Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi KTML.

a. Mekanisme Pemberian Kompensasi Melalui Putusan Pengadilan

1) Pengajuan Permohonan Kompensasi

Permohonan kompensasi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.²⁶ Permohonan kompensasi diajukan sejak awal mula penyidikan terjadinya peristiwa terorisme dan paling lambat sebelum terdakwa diperiksa. Permohonan kompensasi hanya dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, atau orang yang berhak atas kuasanya.

2) Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Kompensasi oleh LPSK

Setelah semua berkas permohonan lengkap kemudian LPSK akan melakukan pemeriksaan substantif,²⁷ untuk keperluan pemeriksaan substantif, maka korban, keluarga, atau ahli waris bisa dimintai keterangan oleh LPSK²⁸ LPSK melaksanakan pula perhitungan besaran kerugian yang dialami oleh korban. Rincian perhitungan kerugian meliputi: a) Korban luka; b) Korban meninggal dunia; c) Hilangnya penghasilan atau pendapatan; d) Hilang atau rusaknya harta benda

3) Permohonan Kompensasi

LPSK akan memberikan permohonan kompensasi disertai dengan keputusan LPSK dan pertimbangannya kepada penyidik. Pertimbangan yang dimaksud yaitu uraian mengenai perhitungan besaran jumlah uang kompensasi yang sudah dihitung LPSK serta meminta

²⁵ Pasal 44 poin c ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

²⁶ Pasal 18 poin A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

²⁷ Pasal 18 poin E Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

²⁸ Pasal 18 poin F Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

kepada jaksa penuntut umum untuk memasukkan permohonan besaran kompensasi yang telah dihitung LPSK tersebut dimasukkan dalam tuntutananya dan meminta Hakim agar memprioritaskan pemberian kompensasi. Selanjutnya dilampirkanlah permohonan kompensasi tersebut oleh Penyidik. Penyidik meyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jaksa akan melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian kompensasi dengan menyampaikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap LPSK selama rentang waktu paling lama 7 hari sejak LPSK menerima salinan putusan pengadilan.²⁹

4) Pemberian kompensasi

Pemberian kompensasi harus diserahkan kepada korban, keluarga, ahli waris, atau kuasanya sesuai dengan putusan pengadilan dengan rentang waktu paling lama 90 hari semenjak LPSK menerima salinan putusan pengadilan.³⁰ Kemudian LPSK harus melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi kepada ketua pengadilan dan jaksa disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi.³¹ Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi juga disampaikan kepada korban, keluarga, ahli waris atau kuasanya. LPSK mengumumkan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi melalui media elektronik maupun nonelektronik,³² perbedaan antara hasil atau temuan dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

b. Mekanisme Pemberian Kompensasi Tanpa Melalui Putusan Pengadilan

Pemberian kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan ditujukan kepada Korban Terorisme Masa Lalu (KTML) yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.

1) Pengajuan Permohonan Kompensasi

Permohonan kompensasi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.³³ Permohonan dapat diajukan pula oleh keluarga, ahli warisnya atau kuasanya. Permohonan diajukan paling lambat 22 Juni 2021.

2) Pemeriksaan Permohonan

Pemeriksaan permohonan dilakukan oleh LPSK, dilakukan secara administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi kekompletan berkas permohonan dan memverifikasi administratif yang diperlukan. Pemeriksaan administratif dilakukan dengan jangka waktu 7 hari sejak tanggal pengajuan permohonan diterima LPSK. Apabila permohonan administratif tidak lengkap LPSK melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan untuk menelaah penyebab meninggalnya KTML, status pemohon apabila keluarga, ahli waris atau kuasanya, yang mengajukan permohonan, untuk mengetahui derajat luka (luka berat, sedang, dan ringan), LPSK melakukan Kerjasama dengan PDFI (Persatuan Dokter Forensik Indonesia) dan informasi atau keterangan lain yang diperlukan. LPSK juga berhak untuk melakukan investigasi

²⁹ Pasal 18 poin N ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

³⁰ Pasal 18 poin 0 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

³¹ Pasal 18 poin P ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

³² Pasal 18 poin P ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

³³ Pasal 44 poin C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

3) Perhitungan Besaran Kompensasi

Perhitungan besaran kompensasi dilakukan oleh LPSK dengan menggunakan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Berikut merupakan besaran maksimal kompensasi yang diterima KTML berdasarkan golongannya: a) 1. Korban meninggal dunia = Rp.250.000.000; b) 2. Korban dengan derajat luka berat = Rp.210.000.000; c) 3. Korban dengan derajat luka sedang = Rp.115.000.000; d) 4. Korban dengan derajat luka ringan = Rp. 75.000.000; e) Pemberian Kompensasi.

LPSK melaksanakan pembayaran kompensasi terhadap korban terorisme disertai dengan penetapan oleh Keputusan LPSK³⁴ Perbedaan signifikan antara pemberian kompensasi melalui atau tanpa melalui putusan pengadilan terdapat pada data permohonan kompensasi, jika melalui putusan pengadilan korban harus mendapatkan Surat keterangan korban terorisme yang ditetapkan oleh penyidik. Namun jika tanpa melalui putusan pengadilan korban harus mendapatkan surat keterangan korban dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

B. Kendala - Kendala LPSK Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme.

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.³⁵ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ialah Lembaga yang berwenang dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme tersebut. Pengaturannya ada dalam Pasal 7 ayat 3 UU Perlindungan saksi dan korban yang berbunyi: "pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian kompensasi yang difasilitasi oleh LPSK sangat minim dilaksanakan Sejak tahun 2002, tentunya hal tersebut didasari pula kepada kendala-kendala yang dihadapi oleh LPSK sehingga belum terciptanya optimalisasi dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. sekitar pada bulan September ditahun 2017 para korban terorisme menerima kompensasi yang merupakan hak nya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pelopor dalam rangka Pengadilan yang pertama kali memutus perkara korban tindak pidana terorisme pada peristiwa bom Gereja Samarinda menerima kompensasinya. Adapun besaran uang yang didapat sebesar Rp.237.000.000 yang diberikan kepada tujuh korban beserta dengan keluarganya.³⁶ Dalam negara hukum setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara pemerintahan berdasarkan atas hukum. Di sini hukum sebagai ukuran setiap penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.³⁷ Adapun seiring berjalanya waktu rentetan peristiwa tindak pidana terorisme kian marak terjadi seperti peristiwa Thamrin, Bom Kampung Melayu, dan lainnya. Realitanya diperlukan waktu selama 15 tahun lamanya bagi korban terorisme untuk mendapatkan uang kompensasi sebagaimana hak nya yang seharusnya diterima tidak lama sejak peristiwa terorisme terjadi.

³⁴ Pasal 22 Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020

³⁵ Pasal 1 ayat (10) UU Perlindungan Saksi dan Korban

³⁶ Humas LPSK, 'Penanganan Korban Samarinda Contoh Keberhasilan Penanganan Korban' <<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2740>>.

³⁷ Kuku Sudarmanto, 'Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), 409 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>>.

Atas dasar kondisi faktual yang terjadi, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya implementasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme yang difasilitasi oleh LPSK serta mengetahui realita terhadap kendala – kendala LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme dan mengetahui peran LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme agar LPSK dapat menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya secara lebih optimal. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak saksi dan Korban,³⁸ di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49 RT 006 / RW 001, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Kendala pertama bahwa LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme harus menunggu adanya putusan inkrah dari pengadilan, menurut narasumber, hal tersebut bertabrakan dengan pemberian kompensasi karena semestinya tidak bertumpu kepada kesalahan dari pelaku dan putusan pengadilan. Seharusnya korban didahulukan karena korban sudah dirugikan dan sangat memerlukan uang kompensasi sebagaimana haknya. Kedua penyerahan kompensasi yang melebihi batas waktu keterlambatan penyerahan kompensasi, menurut narasumber hal ini terjadi karena sulitnya untuk meminta putusan pengadilan, walaupun sudah meminta putusan pengadilan dari jaksa. Ketiga LPSK hanya bisa bekerja apabila ada surat keterangan korban yang didapatkan dari penyidik (Densus88) dalam membantu proses pengajuan kompensasi korban terorisme, jadi apabila pihak kepolisian selaku penyidik dalam perkara terorisme tersebut tidak melakukan pendataan, maka jaksa penuntut umum tidak akan bisa untuk mengabulkan permohonan kompensasi, sebab syarat utama untuk pengajuan permohonan kompensasi melalui putusan pengadilan korban harus mendapatkan surat keterangan korban dari penyidik. Keempat LPSK hanya berkedudukan dipusat ibu kota negara sehingga yang menyulitkan proses pendampingan untuk korban yang tersebar disegala penjuru wilayah Republik Indonesia. Menurut narasumber saat ini LPSK hanya baru memiliki dua kantor perwakilan yakni di Medan dan Yogyakarta. Sebenarnya LPSK sudah mengusulkan 10 kantor perwakilan daerah pada tahun 2021 karena untuk memudahkan akses korban agar merata tersebar di penjuru bangsa, tetapi hanya dua yang dikabulkan, Adapun faktor belum dikabulkannya karena ketersediaan anggaran yang terbatas serta masalah tempat karena dalam prosesnya untuk kantor perwakilan harus ada verifikasi dan evaluasi dari Bapennas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Kemenpanrb (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Kelima anggaran pendanaan yang sangat minimum untuk upaya pemulihan korban terorisme, menurut narasumber untuk pemulihan korban terorisme dalam layanan psikososial LPSK berkerjasama dengan kementerian Lembaga lain (Kementerian sosial), jadi keterbatasan pendanaan yang dimiliki Kemensos terbatas dan juga programnya terbatas, sehingga LPSK hanya bisa menunggu waktu. Keenam mengenai kelemahan regulasi belum adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi, mengenai hal ini narasumber mengatakan bahwa sudah adanya pengaturan tetapi hanya mengenai besaran maksimal pemberian kompensasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui izin prinsip.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Galih, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diwawancarai pada tanggal 1 Desember 2022

Kendala selanjutnya mengenai pemberian kompensasi kepada KTML, narasumber mengungkapkan kondisi eksisting bahwa memang LPSK sudah melaksanakan mandat untuk melakukan pemberian kompensasi bagi KTML namun masih banyak KTML yang belum mendapatkan haknya berupa kompensasi dikarenakan batasan waktu yang ditetapkan pada Pasal 43 poin L ayat (4) UU Terorisme dan pada Pasal 44 poin C ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Kendala selanjutnya mengenai sosialisasi pemberitahuan mengenai hak korban terorisme untuk dapat kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan, Narasumber mengatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi baik lewat media cetak, televisi, koran bahkan tim LPSK turun ke setiap wilayah untuk menyampaikan hak tersebut namun banyak korban yang masih mengalami trauma psikis sehingga merasa takut dan berprasangka bahwa mereka ini merupakan salah satu jaringan kelompok terorisme. selanjutnya Narasumber mengatakan bahwa perlu adanya Judicial Review terkait batasan waktu tersebut dan mungkin seharusnya jangan menarik korban terorisme dari peristiwa bom Bali I melainkan dari peristiwa pertama terorisme di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pemberian kompensasi terhadap korban terorisme diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. LPSK ialah Lembaga yang diberi kewenangan dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Implementasi pemberian kompensasi yang difasilitasi oleh LPSK dilakukan dengan dua mekanisme yaitu pengajuannya permohonan yang dilakukan oleh LPSK ditunjukkan kepada Penuntut Umum dan kepada Ketua Pengadilan. Pemberian kompensasi selain melalui putusan pengadilan, bagi korban terorisme masa lalu (KTML) dapat mengajukan permohonan kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan. Ditemukan kendala - kendala bagi LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme, antara lain pemberian kompensasi harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, keterlambatan LPSK dalam melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban terorisme, LPSK hanya bisa bekerja apabila ada surat keterangan korban yang didapatkan dari penyidik (Densus88), LPSK hanya berkedudukan di Ibu Kota, keterbatasan anggaran pendanaan yang sangat minimum untuk upaya pemulihan korban terorisme, kelemahan regulasi belum adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi, keterbatasan waktu pengajuan permohonan kompensasi bagi KTML, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak nya sebagai korban terorisme.

REFERENSI

Jurnal

Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 133 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

- Frananta, Aldrian Bagus, 2019, Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespekif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Recidive*, Vol. 8 No. 3, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47383/29618>
- Hendriana, Rani, 2016, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 1 <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1273>
- Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila", *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), 409 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>>.
- Murthado, Achmad, 2020, Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencablan, *Jurnal HAK*, Vol. 11 NO. 3, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1346/pdf>
- Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), 303–23.
- Sugeng Riyadi, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Usm Law Review*, 2.1 (2019), 121 <<https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>>.
- Susilaningtias, 2020, Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri, *Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2599>
- Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, 'Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 3.2 (2020), 310 <<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>>.

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Yogyakarta. 2013.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Subihat, Ihat, *Yuridiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Imperium, Yogyakarta, 2014.
- Syafaat, Muchamad Ali, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- Wahid, Abdul Et al., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Hukum Online. 'Ini Hak WNI Yang Jadi Korban Terorisme Di Luar Negeri' <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-hak-wni-yang-jadi-korban-terorisme-di-luar-negeri-lt5f226379df52a/>

- Humas LPSK, 'Penanganan Korban Samarinda Contoh Keberhasilan Penanganan Korban' <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2740> .
- Ibnu Hariyanto, 'Wiranto Beri Dana Kompensasi Bagi Korban Bom Thamrin-Kampung Melayu', *Detik.Com* <<https://news.detik.com/berita/d-4200067/wiranto-beri-dana-kompensasi-bagi-korban-bom-thamrin-kampung-melayu>> .
- Syarifah Citra Meidina, 2020, *Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.*